

TATA CARA PENGADUAN



PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT UNIT KERJA

2

Petugas akan mencatat laporan yang disampaikan. Pelapor akan menerima tanda bukti penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan via telepon.



1

Pelapor dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran melalui:

- Aplikasi pengaduan LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

<https://www.lapor.go.id/>

- Surat yg ditujukan ke alamat:
 - Kantor BPKPD Provinsi Jambi
 - Jl. Jend. Sudirman No. 117
 - Jambi 36132
- Email:
ppidbakeudaprovinci@gmail.com
- Telepon: 0811 7404 770
- Datang langsung ke **tempat layanan PPID**.



3

Petugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

